



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 10 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bonto Manai xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Bantaeng, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusmiani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nenas No.8a, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email : jusmiani160792@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 122/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 25 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lantang Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Jeneponto, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Ecourt Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 01 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 di Bonto Manai , xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung, nya yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT;
3. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Nasab karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 2 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA Setempat;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, tujuan Penggugat dengan Tergugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
11. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pengawasan Penggugat;
12. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
13. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - 13.1. Tergugat Sering Cemburu;
 - 13.2. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat meskipun hanya persoalan sepele saja;
 - 13.3. Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat;
 - 13.4. Tergugat bias mencuri; dan
 - 13.5. Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat.
14. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana Penggugat pada saat itu sedang hamil 2 bulan;
15. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sah yang

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berlangsung selama 1 tahun 10 Bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat samapai sekarang;

16. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

17. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg. tanggal 4 November 2022 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri karena Penggugat belum cukup umur saat melangsungkan perkawinan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah tentang perceraian yang didahului isbat nikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan isbat nikah perkawinannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam identitasnya saat ini berusia 20 tahun 3 bulan 3 tahun dan saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat masih berusia 17 tahun 9 bulan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat mengenai identitas gugatannya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi sebagai Warga Negara yang hidup dalam

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu di antaranya perkawinan dicatatkan di KUA sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas gugatan menerangkan bahwa Penggugat saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat masih berusia 17 tahun 9 bulan, sehingga terbukti bahwa Penggugat saat menikah masih di bawah batas umur menikah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat masih berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan batas minimal umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu untuk calon mempelai perempuan harus sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur calon mempelai, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Adanya Itsbat Nikah disatu sisi adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga membuka peluang berkembangnya praktek nikah siri dan praktek poligami tanpa izin Pengadilan, oleh karenanya dalam pasal 7

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan Itsbat Nikah yang bagaimana yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga peradilan adalah untuk mengatur bagi mereka yang menghendaki menikah di bawah batas umur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana batas umur menikah bagi calon mempelai wanita dan pria adalah berumur 19 tahun. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat menyimpangi aturan tersebut diberi kelonggaran oleh peraturan perundang-undangan dengan harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon mempelai yang belum mencapai batas umur dapat mengajukan dispensasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan secara siri yang tanpa mengajukan dispensasi nikah berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang dispensasi dimaksud, maka jika kemudian pernikahan tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan. Karena jika pernikahan tersebut diisbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga peradilan semakin tidak ditaati. Oleh karena itu praktek pernikahan di bawah umur tanpa izin Pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan perkara isbat nikah, dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan isbat nikah dinyatakan tidak dapat dikabulkan, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang telah terjadi perselisihan antara

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020 di wilayah Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bulukumba, tidak sah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 17 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI.,M.H

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	